

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lingkungan hidup dan sumber daya alam yang mendukung kehidupan masyarakat harus selalu dijaga dalam kondisi yang optimal. Untuk memastikan fungsi tersebut berjalan dengan baik, diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang serius dan konsisten dari semua pihak yang berkepentingan. Hal ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Akan tetapi, tantangan besar dalam menjaga kualitas lingkungan hidup datang dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi. Kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama polusi udara yang berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Emisi gas buang dari kendaraan bermotor, seperti Karbon Monoksida (CO), Nitrogen Oksida (NOx), Sulfur (SOx), dan partikulat debu termasuk Timbel (PB), berkontribusi signifikan terhadap penurunan kualitas udara. Oleh karena itu, upaya pencegahan polusi udara perlu dilakukan melalui penerapan instrumen baku mutu emisi, pajak kendaraan bermotor, serta kebijakan pendukung yang dapat menekan pencemaran udara dari kendaraan bermotor.

Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor, khususnya pada kendaraan roda empat yang jumlahnya terus meningkat, menjadi salah satu langkah penting dalam pencegahan pencemaran udara di Indonesia. Pemerintah, melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023, telah menetapkan kebijakan yang mengatur baku mutu emisi kendaraan bermotor, termasuk di dalamnya kendaraan roda empat. Peraturan Menteri ini menjadi dasar untuk penerapan baku mutu emisi kendaraan bermotor kategori M, N, O, dan L yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun. Setiap pemilik kendaraan bermotor diwajibkan memenuhi standar baku mutu emisi yang ditetapkan. Peraturan tersebut mewajibkan setiap kendaraan bermotor, termasuk kendaraan roda empat, untuk menjalani uji emisi guna memastikan bahwa tingkat emisi gas buang yang dihasilkan tidak melebihi batas yang ditetapkan. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara dan dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat.

Di Kabupaten Sleman, pelaksanaan uji emisi menjadi sangat penting mengingat tingginya jumlah kendaraan bermotor yang terus bertambah. Uji emisi tidak hanya dilakukan untuk mematuhi regulasi pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas udara yang baik.

Meskipun Kementerian Dalam Negeri, melalui Radiogram Nomor 660/108/SJ tanggal 3 Januari 2014, telah mengeluarkan Surat Edaran kepada seluruh Gubernur, Walikota dan Bupati di Indonesia terkait pelaksanaan uji

emisi gas buang kendaraan. Kebijakan ini merujuk pada surat dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mengatur persyaratan kelulusan uji emisi sebagai syarat perpanjangan STNK serta bertujuan untuk mengurangi polusi udara. Namun, implementasinya masih tertunda karena diperlukan kajian mendalam terhadap sejumlah prasyarat agar pelaksanaannya di lapangan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai hasil yang optimal<sup>1</sup>, selain itu masih banyak pemilik kendaraan bermotor yang tidak peduli dengan kondisi kendaraannya dan enggan mengikuti prosedur uji emisi sehingga rendahnya kesadaran hukum ini berdampak pada tingginya jumlah kendaraan yang tidak memenuhi standar emisi di Kabupaten Sleman. Kendaraan bermotor yang tidak memenuhi standar emisi gas buang dapat menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat, serta mengganggu kualitas udara di lingkungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran pemilik kendaraan roda empat dalam pelaksanaan uji emisi gas buang dengan melakukan kajian lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran pemilik kendaraan roda empat dan mencari solusi yang efektif untuk merealisasikan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda Empat sebagai upaya pencegahan pencemaran udara di Kabupaten Sleman.

---

<sup>1</sup> Ika Warakasih Puspitawati, Polusi Udara Dan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Sebagai Prasyarat Pemberian Perpanjangan Stnk, [https://bappeda.jogjapro.go.id/karya\\_perencanaan/detail/46-a-polusi-udara-dan-uji-emisi-gas-buang-kendaraan-bermotor-sebagai-prasyarat-pemberian-perpanjgn-stnk/?dashboard\\_perencanaan](https://bappeda.jogjapro.go.id/karya_perencanaan/detail/46-a-polusi-udara-dan-uji-emisi-gas-buang-kendaraan-bermotor-sebagai-prasyarat-pemberian-perpanjgn-stnk/?dashboard_perencanaan), diakses 26 September 2024

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul “Pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda Empat Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Udara di Kabupaten Sleman” dalam penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda Empat Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Udara di Kabupaten Sleman?
2. Apa saja hambatan dan solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor roda empat sebagai upaya pencegahan pencemaran udara di Kabupaten Sleman sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, dan Kategori L?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda Empat Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Udara di Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui hambatan dan solusi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda Empat Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Udara di Kabupaten Sleman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah dalam bidang kebijakan lingkungan dan pelaksanaan uji emisi kendaraan roda empat. Penelitian ini juga dapat membantu dalam memahami implementasi kebijakan terkait uji emisi kendaraan bermotor roda empat di wilayah Kabupaten Sleman. Selain itu, diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang juga ingin meneliti yang berkaitan dengan Uji Emisi Kendaraan Bermotor Roda Empat.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan perbaikan strategi pencegahan emisi yang lebih efektif dalam mengurangi emisi gas buang kendaraan roda empat di Kabupaten Sleman.

- b. Bagi Masyarakat Umum, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mengikuti peraturan uji emisi. Dengan memberikan informasi yang jelas tentang manfaat uji emisi, penelitian ini dapat memotivasi masyarakat untuk lebih peduli terhadap kualitas udara dan kendaraanya.
- c. Bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diharapkan dapat menjadi koleksi serta rujukan bagi penelitian berikutnya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Beberapa skripsi yang bertema sama, antara lain :

1. Identitas penulis : Rafael Revian Cahya, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM : 200513917

Judul Skripsi : Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Yogyakarta

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana aspek hukum pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta?
- b. Apa saja hambatan dan solusi dalam pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta?

Hasil penelitian :

- 1) Pengaturan dan pelaksanaan pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta tertuang di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, Kategori L. Pengaturan tersebut belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, hal ini terbukti dalam kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yaitu dengan melakukan Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP), salah satunya uji emisi kendaraan bermotor yang hanya menasar pada kendaraan roda empat saja, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tidak melakukan uji emisi pada kendaraan bermotor roda dua. Pengujian emisi ini dilakukan pada tahun 2018 dan 2019, namun terhenti pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 dan dilanjutkan kembali pada tahun 2023 yang diadakan mulai dari sekolah-sekolah serta instansi yang ada di Kota Yogyakarta.

- 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melakukan pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta adalah jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun selalu meningkat dan sekarang masyarakat juga dapat dengan mudah untuk memiliki kendaraan bermotor terkhusus kendaraan bermotor roda dua. Kota Yogyakarta memang bukan terkenal sebagai kota yang padat oleh industri, maka dari itu penyumbang polusi udara di Kota Yogyakarta yang paling

besar adalah dari asap yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor roda dua. Semakin meningkatnya wisatawan baik domestik maupun mancanegara, serta pelajar dan warga yang ada di Kota Yogyakarta, hal itu pula yang menyebabkan semakin banyak intensitas pengguna kendaraan bermotor roda dua yang ada di jalanan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memberikan solusi untuk menekan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor roda dua di jalanan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memberikan solusi untuk menekan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor roda dua di Kota Yogyakarta dengan melakukan pengukuran kualitas udara secara rutin dengan menggunakan alat Air Quality Monitoring System (AQMS), dan ke depannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta akan melakukan pengujian emisi secara menyeluruh ke lebih banyak sekolah dan instansi dan akan melakukan kembali Evaluasi Kualitas Udara Perkotaan (EKUP) besar-besaran yang sempat terhenti akibat Covid-19 dan bekerja sama dengan kepolisian dan akademisi.<sup>2</sup>

Letak Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Rafael Revian Cahya berfokus pada aspek hukum pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan

---

<sup>2</sup> Rafael Revian Cahya, 2024, *Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kota Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

bermotor roda dua secara umum, tanpa merujuk pada regulasi tertentu. Penelitian ini juga membahas masalah di Kota Yogyakarta. Sedangkan, dalam penelitian ini berfokus pada implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023, terkait uji emisi kendaraan bermotor roda empat di wilayah Kabupaten Sleman. Penelitian ini mengkaji bagaimana aturan tersebut dilaksanakan di lapangan, mencakup tantangan, dan efektivitas. Ruang Lingkup penelitian ini terbatas pada Kabupaten Sleman sebagai wilayah penelitian.

2. Identitas penulis : Hersaldaffa Jihardiko, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM : 170512921

Judul Skripsi : Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana pengaturan hukum dan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman?
- b. Apa saja hambatan dan solusi dalam pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman?

Hasil penelitian :

- 1) Pengaturan hukum dan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di kabupaten sleman

Pengaturan tentang pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman sudah berjalan

dengan baik, dan sudah dilakukan penyuluhan ke beberapa daerah di Kabupaten Sleman. Di kabupaten Sleman sendiri masyarakatnya sudah tertib melakukan uji emisi kendaraan bermotor. Peraturan mengenai pengendalian pencemaran udara akibat kendaraan bermotor terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

- 2) Kendala-kendala dan solusi bagi pengaturan hukum dan pelaksanaan pengendalian.

Kendala yang dialami selama proses pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor, ialah masih banyaknya kendaraan bermotor yang terlihat kasat mata tidak lulus uji emisi. Akan tetapi kendaraan tersebut tetap memaksakan untuk tetap uji emisi, dan dari pekerja yang menguji langsung di tujukan supaya melakukan perbaikan ke tempat service.

Setiap orang wajib melakukan pengujian emisi kendaraan bermotor. Uji emisi merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengecek kelayakan kinerja mesin kendaraan bermotor sekaligus upaya pencegahan dari pencemaran udara. Pengujian emisi yang dilakukan di Kabupaten Sleman dilaksanakan oleh petugas bagian UPTD (Unit Pelaksanaan Teknik Dinas). Adapun tugas Dinas Perhubungan ialah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan subbidang perhubungan darat yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang perhubungan subbidang perhubungan darat, maka salah satu tugasnya ialah untuk melakukan pengujian emisi.

Adanya upaya yang dilakukan oleh instansi tersebut maka dapat diketahui layak atau tidaknya kadar buangan mesin yang akan mempengaruhi tingkat pencemaran lingkungan khususnya, pencemaran udara. Kegiatan tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk melakukan pengendalian pencemaran terhadap udara, Adapun proses pengujian emisi terbagi menjadi 2 yaitu motor dan mobil, setelah dilakukannya uji emisi kendaraan yang lolos maupun yang tidak lolos akan diberikan keterangan hasil ujinya.<sup>3</sup>

Letak Perbedaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Hersaldaffa Jihardiko mengkaji berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan upaya pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor secara umum, tidak terbatas pada uji emisi atau kendaraan roda dua saja. Sedangkan, dalam penelitian ini secara khusus menyoroti implementasi satu peraturan, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi bagaimana kebijakan uji emisi kendaraan roda empat diterapkan di

---

<sup>3</sup> Hersaldaffa Jihardiko, 2023, *Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kabupaten Sleman, serta apakah kebijakan tersebut efektif atau menghadapi kendala dalam pelaksanaannya.

3. Identitas penulis: Amelia Setiadi, Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, NPM : 200513960

Judul Skripsi : Pelaksanaan Uji Emisi Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Rumusan masalah :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan uji emisi sebagai upaya pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ?
- b. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan uji emisi sebagai upaya pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ?

Hasil penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan uji emisi sebagai upaya pencegahan pencemaran udara akibat kendaraan bermotor di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sudah berjalan baik sesuai dengan peraturan hukum akan tetapi belum maksimal. Pelaksanaan uji emisi terhadap kendaraan bermotor perseorangan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, sedangkan

pelaksanaan uji emisi melalui disinsentif tilang terhadap kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Pelaksanaan uji kir terhadap kendaraan bermotor umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Hanya saja, cukup banyak jumlah kendaraan bermotor perseorangan yang tidak melakukan uji emisi karena kurangnya sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

- 2) Belum maksimalnya pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor disebabkan oleh adanya kendala berupa belum berjalannya rencana kebijakan tarif parkir yang memberikan disinsentif bagi kendaraan bermotor yang belum lulus uji emisi, kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tentang kewajiban uji emisi kepada masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan uji emisi, masih terdapat broker/calor uji emisi di tempat uji emisi, dan terbatasnya jumlah bengkel dan teknisi uji emisi.<sup>4</sup>

Letak Perbedaan :

---

<sup>4</sup> Amelia Setiadi, 2023, *Pelaksanaan Uji Emisi Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Udara Akibat Kendaraan Bermotor Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia Setiadi dilakukan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pembahasan penelitian lebih luas dalam aspek uji emisi, yang tidak terbatas pada peraturan tertentu, tetapi mengkaji uji emisi sebagai sebuah upaya umum dalam mencegah pencemaran udara. Penelitian tidak terbatas pada kendaraan roda dua, namun mencakup semua jenis kendaraan bermotor yang berkontribusi terhadap pencemaran udara di Jakarta. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada Kabupaten Sleman. Penelitian secara khusus mengkaji pelaksanaan peraturan yang spesifik, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur uji emisi kendaraan roda empat. Penelitian ini terfokus hanya pada kendaraan bermotor roda empat dan mengevaluasi penerapan peraturan tersebut di Kabupaten Sleman.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Pelaksanaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pelaksanaan dapat di artikan sebagai proses, cara, atau perbuatan melaksanakan rancangan, keputusan, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Mazmanian dan Sebatier menyatakan bahwa pelaksanaan merupakan suatu keputusan kebijakan dasar yang biasanya dibentuk

---

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Arti Pelaksanaan, <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>, diakses 10 Oktober 2024.

dalam undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.<sup>6</sup>

Pelaksanaan dapat disimpulkan sebagai suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk merealisasikan kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan efektif sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau disahkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

## **3. Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri sebagai pelaksanaan tugas terkait materi muatan tertentu dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan.<sup>7</sup>

## **4. Kendaraan Bermotor**

Pengertian Kendaraan Bermotor dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2023 Tentang

---

<sup>6</sup> Mazmanian, Daniel A, dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.

<sup>7</sup> Fitriani Ahlan Sjarif, Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur, Mana yang Lebih Tinggi?, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/peraturan-menteri-dan-peraturan-gubernur--mana-yang-lebih-tinggi-lt5f8a7b2632b1e/>, diakses 26 September 2024.

Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, Dan Kategori L adalah setiap kendaraan yang menggunakan mesin sebagai penggerak mekanisnya, kecuali kendaraan yang bergerak di atas rel.

## **5. Pencegahan**

Pencegahan merupakan proses, cara, perbuatan mencegah<sup>8</sup>. Dengan demikian, pencegahan pencemaran udara adalah proses perbuatan untuk mencegah pencemaran udara yang semakin buruk.

## **6. Baku Mutu Emisi**

Baku Mutu Emisi sebagaimana diatur dalam pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2023, adalah batas maksimum nilai pencemar udara yang diperbolehkan dilepaskan atau masuk ke dalam udara ambien.

## **7. Uji Emisi**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri No. 8 Tahun 2023, Uji Emisi merupakan rangkaian proses pengujian untuk mengukur emisi gas buang dari kendaraan bermotor yang sudah beroperasi.

## **8. Udara**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 42 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada dalam wilayah hukum Republik

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Arti Pencegahan, <https://kbbi.web.id/cegah>, diakses 20 Januari 2025.

Indonesia yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, dan unsur lingkungan hidup lainnya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*) dan wawancara<sup>10</sup>. Penelitian ini juga didukung oleh data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder.

### **2. Sumber Data**

Macam data

a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman.


b. Data Sekunder, terdiri atas:

1) Bahan hukum primer:

---

<sup>9</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univeristy Press, NTB, hlm. 81.

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, KENCANA, Jakarta, hlm. 149.

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  - c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor Kategori M, Kategori N, Kategori O, Dan Kategori L
- 2) Bahan hukum sekunder:
- a) Buku-buku mengenai pelaksanaan uji emisi terhadap kendaraan bermotor roda empat
  - b) Jurnal hukum
  - c) Laporan hasil penelitian

### **3. Pengumpulan Data**

#### **a. Studi kepustakaan**

Peneliti mengumpulkan dan menginventarisasi berbagai dokumen peraturan perundang-undangan serta dokumen terkait lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor roda empat.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi atau data melalui interaksi verbal atau lisan<sup>11</sup>. Proses wawancara ini didasarkan pada data primer, yang dalam hal ini data primer diperoleh dari Ibu Sasi Kirana Ekowati Sutarno, ST, M.Sc., dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan Bapak Sapandi, S.H. dari Dinas Perhubungan Sleman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>12</sup>

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau area di mana kegiatan penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman.

#### 5. Responden

Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti<sup>13</sup> dan terkait secara langsung dengan masalah penelitian. Responden dalam

---

<sup>11</sup> Suwartono, 2014, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, ANDI OFFSET, Yogyakarta, hlm. 48.

<sup>12</sup> Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ALFABETA, Bandung, hlm. 329.

<sup>13</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 89.

penelitian ini yaitu Ibu Sasi Kirana Ekowati Sutarno, ST, M.Sc selaku Kepala Divisi Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dan Bapak Sapandi, S.H., selaku Ka UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor serta Bapak Doni dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman.

## 6. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang berdasarkan posisi, profesi ataupun keahliannya memberikan informasi atau jawaban atas pertanyaan peneliti untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah FX. Endro Susilo, SH., LL.M. yang merupakan Dosen Hukum Lingkungan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## 7. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif, yang menekankan pada makna, penalaran, serta definisi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah memahami fenomena atau gejala sosial yang terjadi<sup>14</sup>. Data yang diperoleh dari responden akan disajikan secara deskriptif berupa uraian kata-kata tertulis atau lisan dari subjek dan perilaku yang diamati<sup>15</sup>. Pendekatan deskriptif ini menggambarkan hubungan antara permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan teori-teori yang diperoleh dari studi pustaka.

---

<sup>14</sup> I Made Laut Mertha Jaya, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, QUADRAT, Yogyakarta, hlm. 110.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 112.